

Modus operandi korupsi pada masa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah: Perspektif 'Elite Capture'

La Husen Zuada ^{a*}, Nadhira Afdalia ^b, M. Kafrawi ^c, Moh. Nutfa ^d

Universitas Tadulako. Jl. Soekarno Hatta Km.9, Palu, Sulawesi Tengah 94111, Indonesia

^a husenuadaui@gmail.com; ^b nadhira.afdalia88@gmail.com; ^c m.kafrawi_alkafiah@yahoo.com;

^d moh.nutfa@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah menjelaskan modus operandi korupsi dan mengidentifikasi potensi kerugian negara akibat korupsi pada sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Teori elite capture yang memfokuskan pada perampasan sumber daya alam oleh elit politik dan ekonomi, digunakan sebagai kerangka analisis dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Untuk mengidentifikasi posisi dan relasi aktor dalam bisnis pertambangan nikel digunakan metode social network analysis (SNA) dengan bantuan software ghepi. Hasil penelitian ini menemukan aktor-aktor yang terkait dalam bisnis pertambangan nikel berasal dari latar belakang beragam yang terdiri dari politisi, pengusaha, birokrat, pejabat pemerintah pusat, pejabat daerah, oknum militer dan aparat penegak hukum. Jaringan relasi antar aktor teridentifikasi dalam lima bentuk/pola, yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama). Modus operandi para aktor dan elit untuk memperoleh konsesi tambang nikel di Sulawesi Tengah melalui jual beli dan sewa lahan, pengajuan pendapat hukum, jual beli dokumen, rent extraction, shadow beneficial ownership dan penambangan ilegal. Estimasi potensi kerugian negara akibat korupsi di sektor pertambangan sejak pertumbuhan nikel di Sulawesi Tengah tahun 2011 hingga tahun 2021 diperkirakan mencapai kurang lebih 100 milyar US\$. Penelitian ini menemukan kebaruan, bahwa elite capture tidak hanya diwujudkan melalui suap (korupsi), namun juga melalui intimidasi dan kerja sama bisnis.

Kata Kunci: Korupsi; Capture; Elite; Nikel; Sulawesi Tengah.

How to Cite: Zuada, L. H., Afdalia, N., Kafrawi, M., & Nutfa, M. (2023). The modus operandi of corruption during the growing period of nickel mining in Central Sulawesi: An 'elite capture' perspective. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 55-70. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.987>



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menyimpan cadangan nikel terbesar di dunia (Center, 2022). Kandungan nikel terletak di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara (Julzarika, 2017). Meski tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia, Pulau Sulawesi dan Maluku Utara menyimpan potensi cadangan nikel terbesar. Sumber utama nikel terkonsentrasi pada tiga provinsi, yaitu Sulawesi Tengah (26%), Sulawesi Tenggara (32%), dan Maluku Utara (27%) (Arif, 2018; Rushdi et al., 2020). Kandungan nikel yang ada di Sulawesi Tengah menjadikan daerah ini masuk dalam salah satu wilayah pengembangan kawasan ekonomi khusus tambang dan pusat industrialisasi nikel. Ini merupakan kebijakan turunan dari *master plan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan sejak tahun 2011.

Sebagai tindak lanjut dari MP3EI, pada tahun 2013, di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah berdiri industri nikel, PT. Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP), perusahaan patungan swasta Indonesia-Tiongkok yang digagas melalui perjanjian kerja sama ekonomi pembangunan kawasan industri pertambangan. Kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok itu merupakan bentuk realisasi tagline *one belt one road* yang dicanangkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 (Lalisang & Candra, 2020). Jauh kebelakang sebelum proses industrialisasi, aktivitas penambangan nikel di Sulawesi Tengah telah berlangsung lama, ketika PT. INCO (sekarang PT. Vale Indonesia) menjadi satu-satunya perusahaan yang memegang kontrak karya tambang nikel.

Di era otonomi daerah ketika kewenangan penerbitan izin pertambangan didesentralisasikan ke daerah, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan izin usaha pertambangan yang cukup masif. Praktek penambangan di era otonomi daerah ini memunculkan sejumlah masalah, seperti: tumpang tindih perizinan, konflik lahan, penambangan di pesisir sungai, penggunaan bahan bakar minyak ilegal dan penambangan tanpa izin (Zuada et al., 2021). Hal ini kemudian disinyalir menyebabkan kerugian negara, karena tidak tercatatnya pajak, hilangnya tanggung jawab sosial perusahaan dan kerusakan lingkungan (Kadir et al., 2020).

Pada sisi yang lain tambang memberikan dampak positif bagi peningkatan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, terutama sejak beroperasinya industri nikel di Morowali. Selama tiga tahun terakhir (2019-2021) Sulawesi Tengah masuk dalam urutan kelima provinsi di Indonesia, yang menjadi tujuan investasi asing (BKPM RI, 2021). Bahkan pada tahun 2021, realisasi investasi asing di Sulawesi Tengah menduduki peringkat ketiga di Indonesia, dan peringkat pertama provinsi di luar Jawa. Industrialisasi nikel di Sulawesi Tengah juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan capaian rata-rata 11,7 % selama sepuluh tahun terakhir, 2011-2021. Pertumbuhan ekonomi ini diantaranya disumbangkan dari aktivitas ekspor besi, baja dan olahan nikel turunannya yang menyumbang 85,67 % nilai ekspor Sulawesi Tengah tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi asing di Sulawesi Tengah yang tinggi, tidak disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, perbaikan ketimpangan pendapatan (rasio gini) dan peningkatan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 12,18 % (Statistika, 2022). Perolehan ini menempatkan Sulawesi Tengah sebagai peringkat ke-10 provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Begitupun, ketimpangan pendapatan Sulawesi Tengah juga menunjukan adanya stagnasi. Pada tahun 2020 rasio gini Sulawesi Tengah sebesar 0,321, dan tahun 2021 menjadi 0.326, ini menandakan bahwa selama setahun terjadi kenaikan ketimpangan pendapatan (Bappenas, 2022). Sumbangsi investasi, industrialisasi nikel dan produk turunannya juga tidak serta merta mampu meningkatkan postur PAD Sulawesi Tengah secara signifikan, selama 3 tahun terakhir, 2018-2021 jumlah PAD Sulawesi Tengah berkisar antara 1-1,1 triliun (Statistika, 2022).

Pencapaian ekonomi yang paradoks tersebut mengindikasikan adanya suatu masalah dalam pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Sebelumnya, berdasarkan hasil temuan KPK melalui koordinasi dan supervisi sektor pertambangan minerba (salah satunya nikel) di Provinsi Sulawesi Tengah ditemukan adanya tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 111 milyar rupiah, adanya IUP yang tidak menyampaikan SPT pajak penghasilan, adanya IUP yang tidak transparan dalam pengalokasian dana jaminan reklamasi, adanya IUP yang tidak menyampaikan data laporan produksi (Abdullah et al., 2017). Aroma korupsi dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tengah terungkap pula dalam investigasi majalah Tempo yang menceritakan bagaimana para elite politik dan pengusaha pertambangan memperoleh izin usaha melalui praktek suap dan permainan hukum, dugaan pemalsuan dokumen dan kemampuan mereka menjalin jejaring dengan penyelenggara negara (Hermawan, 2022).

Korupsi disektor pertambangan seharusnya dapat dicegah andai pemerintah sebagai regulator dan pelayan publik menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan perusahaan sebagai pelaku usaha menjalankan prinsip *good corporate governance* dalam pengeleloan usaha mereka. Minimnya partisipasi publik dan kurangnya transparansi dalam proses pelayanan perizinan di daerah seperti Sulawesi Tengah, membuka ruang terjadinya praktek korupsi. Ketertutupan informasi juga ditemukan dalam proses pengawasan aktivitas penambangan yang menjadi tugas inspektur tambang, suatu unit pelaksana tugas di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang Sulawesi Tengah melalui pemeriksaan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tambang yang dilaksanakan setiap setahun sekali, nyatanya hasil pemeriksaan itu sangat sulit didapatkan atau diakses oleh publik, sehingga hal ini menyulitkan publik untuk memantau setiap aktivitas perusahaan tambang yang terdaftar, ilegal, aktif, maupun tidak aktif lagi.

Belum membaiknya tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah ini sesungguhnya terkonfirmasi pula dari nilai *monitoring centre for prevention*, suatu aplikasi sistem penilaian pencegahan korupsi yang dirancang oleh KPK, dimana Sulawesi Tengah memperoleh nilai rata-rata 61,

perolehan yang masih cukup rendah. Begitupun survei penilaian integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK terhadap para penyelenggara negara, Sulawesi Tengah dikategorikan sebagai wilayah rentan korupsi dengan capaian nilai rata-rata SPI 70,05 (KPK, 2021). Raihan SPI tersebut menempatkan Propinsi Sulawesi Tengah pada peringkat ke-6 dari 34 propinsi di Indonesia sebagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan korupsi tinggi.

Pertambangan merupakan salah satu sektor rentan korupsi. Studi {Formatting Citation} di Guatemala menyebutkan bahwa korupsi di sektor pertambangan menjadi rentan terjadi ketika perusahaan yang terlibat dalam penambangan adalah perusahaan kecil yang memiliki kelembagaan yang lemah. Keterbatasan sumber daya dan dihadapkan pada persaingan yang kompetitif, mendorong perusahaan tambang kecil rentan melakukan korupsi, terutama dalam proses persetujuan penilaian dampak lingkungan. Perusahaan tambang kecil lebih mudah melakukan penambangan dengan menghindari persetujuan lingkungan, melakukan kekerasan dan penyuaipan, mengontrol pejabat terpilih dan menjalin hubungan dengan modal asing. Meskipun korupsi rentan dilakukan oleh perusahaan kecil, namun studi ini menyebutkan bahwa semua perusahaan pertambangan dari semua ukuran, dan dari semua negara yang beroperasi di Guatemala melakukan suap, ancaman dan memeras. Mereka menjajakan pengaruh di dalam negara, merangkul orang yang berpengaruh dalam proses perizinan, menghindari standar universal pengelolaan lingkungan dan mengambil jalan pintas.

Studi Dong et al. (2019) terhadap pertambangan batu bara di Cina menemukan bahwa aktivitas tambang menyuburkan praktek korupsi. Korupsi sektor pertambangan di Cina dikarenakan pemerintahan lokal tidak melakukan pengawasan dan tidak transparan dalam tata kelola pertambangan mulai dari persyaratan kontrak, aliran pendapatan dan subsidi yang didanai dari ekstraksi sumber daya alam. Kewenangan pertambangan di Cina melekat pada pemerintah tingkat lokal memicu korupsi yang melibatkan para pemimpin lokal. Sementara itu studi Petermann et al. (2007) menemukan dampak tambang terhadap korupsi pada masing-masing negara sangat berbeda. Negara pengekspor bahan bakar minyak mempengaruhi korupsi secara terus menerus, sementara negara yang mengandalkan ekspor mineral non minyak, korupsi dipengaruhi oleh tingkat perekonomian suatu negara. Pada negara miskin ekspor mineral cenderung meningkatkan korupsi, sebaliknya pada negara kaya mengurangi korupsi. Berbeda dengan itu kajian Transparency International (TI), menyebut bahwa korupsi sangat rentan pada semua jenis rezim pertambangan di seluruh dunia, terlepas dari tahap perkembangan ekonomi, konteks politik, wilayah geografis negaranya, atau ukuran dan kematangan sektor pertambangan mereka (Caripis, 2017).

Michael Ross menyebut, kelimpahan sumber daya alam seringkali memunculkan efek buruk. Pertama, kelimpahan seringkali menjadikan para pengambil kebijakan mengalami euforia, bertindak secara tidak rasional, berpikir jangka pendek dan tidak memperhitungkan situasi di masa depan. Kedua, pemerintah seringkali menghadapi tekanan dari individu yang berpengaruh, kelompok kepentingan, *rent seekers* yang mempengaruhi politik dan hukum demi mendapatkan manfaat atas keberlimpahan sumber daya alam. Ketiga, keberlimpahan sumber daya alam mendorong para politisi untuk terlibat dalam jenis perilaku rente yang diistilahkan sebagai *rent seizing* yaitu upaya aktor negara untuk mendapatkan hak mengalokasikan sewa (Ross, 2001).

Meskipun kajian tentang korupsi di sektor pertambangan telah banyak dilakukan, namun studi yang ada hanya mengungkap faktor pemicu terjadinya korupsi, sementara kajian tentang siapa aktor yang terlibat dalam praktek korupsi di sektor pertambangan, serta modus operandi korupsi sektor tambang belum pernah dilakukan. Berangkat dari hal itu, artikel ini bertujuan mengkaji siapa saja aktor yang terlibat dalam perilaku korupsi, dan bagaimana modus operandi mereka, serta berapa estimasi kerugian negara akibat korupsi. Studi ini difokuskan pada sektor pertambangan nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Artikel ini memperkaya temuan tentang korupsi dan fenomena *elit capture* yang memanfaatkan kelimpahan nikel. Artikel ini menemukan hal baru bahwa korupsi menjadi rentan terjadi ketika para pelakunya (elite) saling terhubung satu sama lain. Di Sulawesi Tengah para pelaku korupsi terhubung satu sama lain melalui jaringan keluarga, bisnis, organisasi, sosial dan partai. Para pelaku korupsi ini memiliki modus yang beragam mulai dari jual beli tanah, meminta pendapat hukum, jual beli dokumen, *rent extraction*, menyembunyi-

kan kepemilikan hingga *illegal mining*. Akibat dari praktek ini negara mengalami kerugian yang cukup besar mencapai kurang lebih 100 milyar US\$.

Kerangka Teori: *Elite Capture*

Elite capture merupakan fenomena dimana sumber daya yang dialokasikan untuk kepentingan umum dirampas oleh segelintir kelompok yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, dengan mengorbankan kelompok yang kurang berpengaruh secara ekonomi dan politik (Dutta, 2009). *Elite capture* diartikan sebagai dominasi seseorang dalam proses pengambilan keputusan publik dan sumber daya ekonomi dengan mengandalkan keunggulannya di masyarakat, seperti memiliki kekuasaan, kekayaan, status dan jaringan sosial, pendidikan, dan etnis (Persha & Andersson, 2014). Inbanathan menyebut *elite capture* lebih dari sekedar dominasi, karena para elite menguasai sumber daya untuk kepentingan mereka sendiri dengan cara korup (Rajasekhar dkk., 2018). *Elite capture* memiliki kemiripan dengan *grabbing* yaitu ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau mengambil lebih dari apa yang menjadi bagiannya secara formal, informal, atau diam-diam (Søreide & Williams, 2013).

Di negara berkembang, fenomena *elite capture* umumnya merupakan implikasi dari praktek desentralisasi kekuasaan. Dalam rezim desentralisasi, distribusi sumber daya diserahkan kepada mereka (elit) yang memiliki kekuatan politik, sehingga sangat mungkin yang mendapatkan alokasi sumber daya adalah mereka memiliki koneksi politik dengan elite, memiliki kedekatan individu atau memiliki hubungan kelompok dengan kekuatan politik (Chatterjee & Pal, 2021). Keanekaragaman etnis dan pelemahan norma sosial menjadi pemicu terjadinya *elite capture*, menurut Mitra dan Pal (2022) “masyarakat yang beragam secara etnis dan tidak mengikuti norma-norma adat akan lebih mudah ditangkap oleh lobi elit”. Selain itu, *elite capture* terjadi ketika masyarakat lokal memiliki sifat apatisme, dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada elit, tanpa ikut terlibat (Adusei-Asante & Hancock, 2016).

Bardhan dan Mookherjee (2000) mengidentifikasi berbagai faktor yang memunculkan *elite capture* di tingkat lokal. Pertama, minimnya kompetisi partai politik dalam pemilu. Ini ditandai dengan adanya dominasi satu partai sebagai pemenang pemilu. Artinya, jika perolehan suara berlangsung ketat antar partai politik yang dicirikan dengan pergantian partai pemenang dalam setiap penyelenggaraan pemilu, maka akan mengurangi terjadinya *elite capture*. Kedua, kohesivitas kelompok kepentingan, yaitu semakin mencairnya kelompok kepentingan dalam menggabungkan diri (koalisi), maka semakin memudahkan beroperasinya *elite capture*. Sebaliknya semakin terpolarisasi kelompok kepentingan, akan makin menyulitkan terjadinya *elite capture*. Ketiga, tingginya tingkat ketidaktahuan pemilih karena keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pemilih tentang figur-figur kandidat dalam pemilu, sehingga mendorong pemilih untuk memilih salah satu figur yang memiliki pengaruh di masyarakat (elit). Keempat, lemahnya loyalitas pemilih yang ditandai dengan sikap pemilih yang gampang berubah dan mudah dimobilisasi sebagai akibat dari lemahnya ideologi pemilih dan tekanan politik transaksional. Kelima, ketimpangan dan kemiskinan, artinya semakin tinggi tingkat ketimpangan dan kemiskinan, maka semakin membuka peluang terjadinya *elite capture*. Keenam, perbedaan sistem pemilu di tingkat lokal dan nasional. Ketujuh, perbedaan besaran dana kampanye di tingkat lokal dan nasional. Laffont & Tirole (1991) menyebut *elite capture* terjadi karena asimetri informasi dan regulasi. Berdasarkan uraian di atas, ada banyak variabel yang mendorong terjadinya *elite capture* yaitu budaya politik, faktor kelembagaan politik, struktural dan tata kelola/pengaturan.

Berbagai studi menyebutkan kehadiran *elite capture* memberikan dampak negatif. Ini karena *elite capture* menguntungkan mereka yang memiliki posisi istimewa dalam masyarakat, namun mengorbankan kelompok lain (Saito-Jensen et al., 2010). *Elite capture* menyebabkan kelangkaan sumber daya, dan hanya mereka yang kuat yang mendapatkannya, sebaliknya mereka yang lemah seperti buruh, kaum miskin, perempuan dan kaum marginal lainnya, tidak mendapatkan bagian (Mrema, 2017). Menurut Post (2008), *elite capture* berakibat pada minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan ketimpangan, dan munculnya broker.

Sejumlah karakteristik terjadinya *elite capture* yaitu ketika elit mengontrol pengambilan keputusan, menguasai sumber daya, memonopoli keuntungan, dan korupsi (Mrema, 2017). Menurut Laffont dan Tirole (1991) suap dan kolusi seringkali digunakan oleh para *elite* untuk melakukan

capture. Argumen tersebut diperkuat pendapat Dutta (2009), dimana *elite capture* diwujudkan melalui korupsi. Dengan demikian, maka fenomena *elite capture* mengindikasikan terjadinya praktek korupsi. Terjadinya *elite capture* dalam pengelolaan tambang dapat dikenali, ketika dalam sebuah masyarakat yang terkena dampak tambang yang seharusnya mendapatkan manfaat atas keberadaan tambang, justru mereka tidak mendapatkan manfaat apapun, sebaliknya mereka menjadi miskin, lemah dan terpinggirkan akibat aktivitas tambang (Dupuy, 2017).

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan studi lapangan. Lokasi penelitian difokuskan pada tiga kabupaten, yakni Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Banggai. Tiga kabupaten tersebut dipilih karena daerah tersebut menyimpan kandungan nikel, dan lokasi terbitnya sejumlah izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen (pengumpulan arsip, laporan pemerintah, dan pemberitaan media), observasi dan wawancara. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dari organisasi pemerintah yang terlibat dalam aktivitas penambangan nikel seperti Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BPKM, laporan Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan Badan Pemeriksa Keuangan, dokumen yang dihimpun dari lembaga swadaya masyarakat yang intens melakukan pemantauan aktivitas penambangan nikel, seperti: Jatam Sulawesi Tengah, Walhi Sulawesi Tengah, Yayasan Tanah Merdeka.

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan pada 13 informan/narasumber berasal dari berbagai latar belakang meliputi: politisi, pengusaha, wartawan lokal, pimpinan NGO, tokoh pemuda dan mahasiswa, pihak pemerintah (Inspektur Tambang), dan kepala desa. Informan tersebut ditemui dan diwawancarai di Bungku (Morowali), Kolonoladale (Morowali Utara) dan Kota Palu. Observasi dilakukan dengan mengunjungi Kolonoladale ibu kota kabupaten Morowali Utara, dan Desa Bunta, lokasi berdirinya PT. GNI di Kabupaten Morowali Utara. Di Kabupaten Morowali, observasi dilakukan dengan mengunjungi Kota Bungku, Kecamatan Bungku Timur, dan Bahodopi, lokasi berdirinya PT. IMIP dan kawasan pertambangan di Kabupaten Morowali. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan koding. Proses koding menghasilkan dua bentuk data yaitu dalam bentuk kutipan narasi, dan dalam bentuk *edge list* yang diinput dalam *Ms Excel*. Kutipan narasi ini digunakan untuk memperkuat pembahasan dengan menyertakan kutipan wawancara, dan *edge list Ms Excel* digunakan untuk melakukan analisis menggunakan metode *social network analysis* (Wasserman & Faust, 1994) melalui bantuan software Gephi guna mengidentifikasi posisi dan relasi aktor dalam bisnis pertambangan nikel.

Hasil dan Pembahasan

Jejaring Bisnis Nikel dan Potensi Korupsi di Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah menyimpan sumber daya tambang yang sangat kaya, mulai dari nikel, emas, gas alam, batu bara, minyak bumi, molybdenum, chromit, tembaga, galena (timah hitam), belerang, sirtukil, granit, marmer, pasir kuarsa, pasir besi, lempung, dan batuan lainnya (EITI Indonesia, 2014). Kandungan nikel di Sulawesi Tengah tersebar pada empat kabupaten yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una Una. Penelusuran pada portal Minerba One Data Indonesia (MODI) (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022) dan ESDM One Map (ESDM One Map, 2022), sampai bulan September 2022 wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nikel di Sulawesi Tengah berjumlah 91.

WIUP tersebut terbagi dalam empat klasifikasi yaitu: 88 izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP), 1 kontrak karya (KK), 1 izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (IUP OPK), dan 1 wilayah izin usaha pertambangan khusus eksplorasi (WIUPK-E). Sebanyak 35 dari 91 perusahaan pemegang IUP nikel di Sulawesi Tengah diidentifikasi tergabung dalam 13 kelompok, sehingga jika digabungkan keseluruhan pemegang IUP di Sulawesi Tengah hanya berjumlah 56 kelompok bisnis. Total luas kawasan yang dikuasai WIUP nikel di Sulawesi Tengah mencapai 224.224 hektar. Perusahaan multinasional, PT. Vale Indonesia merupakan pemegang

wilayah izin usaha pertambangan terluas yang menguasai 10,12 % luas WIUP di Sulawesi Tengah. Secara mayoritas perusahaan pemegang IUP didominasi oleh swasta nasional, dan hanya 7 % perusahaan multinasional. Namun demikian dominasi swasta nasional ini hanya sebagian kecil perusahaan yang beralamat di Sulawesi Tengah (12 %), selebihnya 86 % perusahaan pemegang IUP berasal luar Sulawesi Tengah meliputi: Jakarta, Sulawesi Selatan dan daerah lain di Indonesia.

Keterlibatan politisi-pebisnis, para purnawirawan dan keluarganya dalam kepemilikan perusahaan tambang nikel merupakan fenomena yang dijumpai di Sulawesi Tengah. Tercatat ada 16 politisi pebisnis yang memiliki keterkaitan cukup erat dengan aktivitas bisnis pertambangan nikel. Sebagai politisi mereka memiliki jabatan di partai politik, organisasi massa, keagamaan dan lembaga pemerintah, sedangkan sebagai pebisnis mereka tercatat memiliki saham dan tergabung dalam susunan direksi. Selain itu ditemukan pula 4 purnawirawan dan 1 keluarga purnawirawan menggeluti bisnis pertambangan nikel. Para pejabat yang memberikan izin usaha pertambangan nikel ini didominasi oleh pejabat pemerintah daerah—Bupati, 46 % dan gubernur, 30 %--selebihnya 24 % dikeluarkan oleh pemerintah pusat (menteri).

Jaringan bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tengah melibatkan banyak orang dari pejabat pemerintah daerah dan pejabat pemerintah pusat, pengusaha, pengurus partai politik, aparat penegak hukum, aktivis, pengacara, industri pengolahan (smelter) hingga elite desa. Keterlibatan para aktor itu umumnya terkait erat dengan kewenangan dan posisi yang mereka miliki dalam aktivitas pertambangan nikel. Berdasarkan temuan penelitian setidaknya terdapat tiga area rawan rawan korupsi dalam sektor pertambangan nikel yaitu sektor perizinan, penambangan dan penjualan.

Perizinan merupakan syarat yang harus dimiliki setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah leading sektor dalam proses penerbitan izin. Setidaknya ada 14 jenis layanan perizinan yang dilayani oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sepuluh dari 14 jenis izin itu memiliki keterkaitan dengan pertambangan (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Proses penerbitan izin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak berdiri sendiri, namun melibatkan lembaga di kementerian lain, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Setidaknya terdapat 4 Kementerian lain yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas izin pertambangan nikel yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Investasi/Badan Kerjasama Penanaman Modal yang mengelola sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020.


Sebelum berlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020, proses penerbitan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan propinsi. Pada posisi ini gubernur merupakan aktor yang berperan dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan. Proses penerbitan izin oleh gubernur dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Selanjutnya, PMPTSP dalam proses penerbitan izin terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan bupati setempat (lokasi izin), Badan Pertanahan Nasional, Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Badan Wilayah Sungai (Meldi Amijaya dkk., 2022).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjadi *leading* sektor dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PBNB). Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2020 dan UU Nomor 11 Tahun 2020, kewenangan ini dilimpahkan pada tingkat provinsi (daerah), namun pasca penerapan dua UU tersebut terjadi perubahan, dimana keterlibatan pemerintah pusat semakin besar, dan kewenangan pemerintah daerah semakin berkurang. Tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertambangan dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh inspektur tambang yang ditempatkan pada setiap propinsi.

Para aktor yang tergabung dalam aktifitas bisnis pertambangan nikel berasal dari latar belakang yang beragam yaitu: politisi, pengusaha, birokrat, pejabat pemerintah daerah dan pusat, militer dan aparat penegak hukum. Jejaring keterhubungan para aktor yang diidentifikasi ada lima jenis yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama). Bentuk keterhubungan para aktor terbagi dua yaitu hubungan yang bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Hubungan langsung yang dimaksud adalah

hubungan antar aktor yang terjalin secara langsung tanpa adanya perantara aktor lain. Sebaliknya hubungan tidak langsung adalah hubungan antar aktor yang diantarai (melalui perantara) aktor lain, namun memiliki keterkaitan bisnis. Aktor yang terlibat dihubungkan oleh kepentingan bisnis, kewenangan yang melekat dan peran mereka dalam aktivitas bisnis pertambangan nikel.

Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya (Rahman dkk., 2018). Setiap aktor memiliki hubungan dengan aktor lainnya di dalam jaringan, yang kemudian akan membentuk sub-sub jaringan yang lebih kompleks (Warburton, 2013). Hasil penelusuran mengenai jejaring bisnis PT. A, salah satu perusahaan pemegang IUP yang beroperasi di Sulawesi Tengah memperlihatkan adanya saling keterkaitan antar aktor itu.



Gambar 1. Peta Jejaring Aktor Dalam Bisnis Nikel PT. A di Kabupaten Morowali.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh statistik deskriptif jaringan bisnis PT. A sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Dekriptif Jaringan Bisnis PT. A

No.	Statistik Deskriptif	Jaringan
1.	Ukuran	Node : 61 Edges: 106
2.	Network density (Kedekatan jaringan)	0,029
3.	Modularity (kelompok)	0,499;
		5
4.	Diameter	7
5.	Average degree	1,738
6.	Average path length (jarak rata-rata)	2.452
7.	Connected component	1
8.	Power influence	PA

Sumber: olahan penelitian, 2022

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jaringan bisnis PT. A memiliki *node* sebanyak 61, dengan *edges* sebanyak 106. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam jaringan ini terdapat 61 aktor yang berinteraksi melalui 106 *edges* yang terbentuk. Kedekatan jaringan sebesar 0,029, hal ini menunjukkan bahwa jaringan ini sangat renggang (mendekati 0 = renggang, mendekati 1 = terhubung kuat). Nilai *modularity* sebesar 0,499 artinya jejaring bisnis tidak terdiri atas komunitas tunggal, namun terbagi dalam 5 kelompok yaitu: kelompok PA (warna ungu) merupakan komunitas terbesar (40.98 %), disusul kelompok PL (warna hijau muda) sebesar 29.51 %, kelompok PAD (warna biru) 16.39 %, kelompok PKM (warna oranye) 9.84 %, dan kelompok terkecil (warna hijau tua) 3.28 %. Selanjutnya diameter atau jarak terpendek yang menghubungkan antar aktor bernilai 7, ini artinya jalur yang dilintasi oleh satu aktor ke aktor lain tidak pendek, dimana rata-rata suatu *node* berhubungan secara efektif dengan 7 *node* lainnya. Selanjutnya nilai *average degree* 1.738,

ini menandakan suatu node berhubungan dengan 2 node lainnya, ini artinya dalam struktur organisasi tersebut penyebaran informasi terbilang lambat. *Average path length* bernilai 2.452, artinya rata-rata suatu node berhubungan dengan *node* lainya harus melewati 2 *node*. *Connected component* bernilai 1, ini menunjukkan bahwa hanya terdapat satu komponen jaringan.

Modus Operandi

Hasil penelitian terungkap berbagai modus operandi korupsi dalam aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tengah, yaitu jual beli dan sewa lahan, pengajuan *legal opinion*, jual beli dokumen, *rent extraction*, *shadow beneficial ownership* dan *illegal mining*. Dari sejumlah modus tersebut, praktek *illegal mining*, jual beli dokumen dan pengajuan *legal opinion* merupakan yang paling sering dijumpai akhir-akhir ini, sementara modus jual beli dan sewa lahan umumnya dilakukan saat awal pembukaan wilayah yang mengandung tambang.

Jual beli dan sewa lahan

Jual beli dan sewa lahan yang mengandung tambang merupakan pola yang dilakukan dalam aktivitas bisnis pertambangan nikel. Praktek ini diawali dari penetapan wilayah izin usaha pertambangan oleh pemerintah. Setelah ditetapkannya suatu kawasan/lahan menjadi wilayah izin usaha pertambangan memicu peningkatan jual beli lahan oleh para spekulan. Jual beli lahan ini didasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Para spekulan ini umumnya adalah para pengusaha, oknum aparat penegak hukum, dan birokrat yang membeli tanah milik warga, dengan harapan suatu waktu ketika pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan, maka para pemilik lahan ini akan mendapatkan ganti rugi dari pemegang IUP, atau dengan harapan lain yaitu dapat bekerjasama dengan para pemegang IUP untuk melakukan pengerukan tanah melalui sistem bagi hasil. Pola sistem bagi hasil pengolahan lahan ini merupakan motif yang paling sering dilakukan dibanding pola ganti rugi.

Praktek jual beli dan sewa lahan pertambangan ini melahirkan tiga pola pengusaha tambang. *Pertama*, pengusaha tambang yang memiliki IUP. Kelompok ini umumnya pengusaha dan orang yang memiliki jaringan dalam menerbitkan IUP. Kelompok ini berasal dari berbagai latar belakang yang memiliki uang dan jaringan dalam mengurus perizinan tambang. *Kedua*, pengusaha tambang yang memiliki lahan. Mereka ini tidak memiliki IUP namun memiliki/menguasai lahan yang memiliki kandungan tambang. Kelompok ini berasal dari warga lokal para pemilik tanah yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah. Selain warga lokal para pemilik lahan ini adalah pejabat pemerintah di tingkat lokal dan aparat penegak hukum yang membeli tanah atau memperoleh izin kepemilikan tanah dari pemerintah desa setempat. Kelompok kedua ini melakukan aktivitas penambangan melalui mekanisme kerja sama bagi hasil dengan para pemilik IUP. *Ketiga*, pengusaha tambang penyewa lahan. Kelompok ini dalam melakoni bisnis pertambangan nikel dengan menyewa tanah warga. Kelompok ini dalam melakukan aktivitas penambangan melakukan kerja sama dengan kelompok pertama, dan diantara mereka ada pula yang mengurus penerbitan IUP setelah kesepakatan sewa tanah dengan pemilik lahan berhasil dimiliki. Kelompok ini berasal dari para pengusaha dan para politisi dan pejabat pemerintah yang memiliki uang dalam membayar sewa lahan.

Pendapat hukum/legal opinion

Pendapat hukum merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh para pemegang IUP yang telah dicabut untuk dapat melakukan aktivitas penambangan kembali atau dalam istilah populer 'menghidupkan kembali tambang yang sudah mati'. Penggunaan pendapat hukum ini berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018. Pasal 54 ayat 1 dan 2 memuat yaitu: (1). Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas; (b) telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan © telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga

terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Regulasi di atas memberi celah kepada perusahaan yang sudah pernah dicabut oleh pemerintah untuk bisa diterbitkan kembali izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) melalui putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 54 ayat 1. Peraturan menteri ESDM tersebut, memicu para pemilik IUP yang sebelumnya telah dicabut berlomba-lomba mengajukan pendapat hukum kepada lembaga terkait guna melakukan kegiatan penambangan. Kejaksaan dan ombudsman merupakan lembaga negara yang dimintai rekomendasi oleh para pemegang IUP untuk memperoleh pendapat hukum.

Proses pengurusan hingga penerbitan pendapat hukum ini diawali dari pengajuan yang dilakukan oleh perusahaan pemilik IUP kepada pemerintah provinsi melalui penilaian kelayakan oleh dinas ESDM (provinsi), selanjutnya ketika dinyatakan layak, pemerintah daerah (provinsi) mengajukan permohonan opini legal kepada kejaksaan. Hasil penelusuran majalah Tempo menemukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah hingga januari tahun 2022 telah menerbitkan 84 pendapat hukum untuk 80 perusahaan. Sebanyak 12 dari 80 perusahaan tersebut sukses masuk dalam data MODI ESDM, yang berarti sudah dapat melakukan aktivitas penambangan (produksi). Selain kejaksaan, Ombudsman merupakan lembaga yang dilewati oleh para pemilik IUP untuk mendapatkan legalitas administrasi pemilik IUP.

Dengan berbekal pendapat hukum, para pemilik IUP menjadi dasar mereka melakukan pendaftaran MODI pada direktorat jenderal Minerba sebagai bukti legalitas, bahkan diantara perusahaan itu tanpa menunggu terdaftar di MODI telah melakukan aktivitas penambangan. Penerbitan pendapat hukum ini secara tidak langsung telah menimbulkan kerugian negara. Meskipun Permen ESDM 26 Tahun 2018 telah dicabut oleh Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi efek dari peraturan menteri itu telah menimbulkan masalah baru dalam aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah, yaitu aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan izin dan peta lokasi izin yang berpotensi menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Jual Beli Dokumen

Jual beli dokumen merupakan praktek yang terjadi dalam aktivitas penambangan nikel. Setidaknya terdapat tiga bentuk dokumen yang diperjual belikan. *Pertama*, dokumen izin usaha pertambangan. Praktek ini melibatkan para pemodal besar dan para pemegang IUP yang masih aktif maupun tidak aktif. Pemegang IUP yang masih aktif menjual dokumen kepada pihak lain dalam bentuk peralihan kepemilikan saham maupun kepemilikan perusahaan. Dalam aktivitas bisnis, jual beli saham dan pergantian susunan direksi merupakan hal yang legal, namun dibalik itu ditemukan adanya praktek monopoli yang diperankan para aktor pemilik izin usaha pertambangan yang memiliki lebih dari satu perusahaan. Praktek jual beli dokumen ini berawal ketika terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 yang memberi peluang diaktifkannya kembali IUP yang telah dicabut atau tidak aktif. Permen ini memunculkan para spekulan dan penjual IUP, dan secara tidak langsung telah mendorong praktek jual beli dokumen IUP oleh para pemilik IUP. Mereka yang menjual dokumen IUP ini mengharapkan keuntungan cepat, sedangkan para pembeli berharap dapat digunakan untuk melakukan pengajuan pendapat hukum tanpa harus mengajukan izin baru, sehingga kegiatan penambangan dapat dilakukan dengan cepat.

Kedua, jual beli dokumen persyaratan pengapalan. Praktek ini berawal dari aktivitas penambangan yang tidak memiliki dokumen (*illegal*). Guna mendapatkan legalitas untuk melakukan penjualan ore, perusahaan penambang ilegal ini membeli dokumen kepada pemilik tambang legal, sehingga penambangan yang ilegal menjadi seolah-olah legal. Dengan cara itu, maka kegiatan pengapalan dapat dilaksanakan. Praktek ini melibatkan penambang ilegal, oknum penegak hukum, pengawas aktivitas pelabuhan, pemilik jeti dan pemilik tambang legal. Modus ini oleh para penambang diistilahkan sebagai 'dokter' akronim dari dokumen terbang yaitu penggunaan dokumen perusahaan legal untuk menjual ore dari aktivitas ilegal/tanpa izin. *Ketiga*, jual beli dokumen penggunaan bahan bakar bersubsidi. Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan

fenomena yang lazim terjadi di daerah yang memiliki kandungan tambang. Salah satu pemicu kelangkaan BBM adalah aktivitas pembelian BBM bersubsidi yang dijual untuk keperluan aktivitas penambangan ilegal. Penggunaan BBM bersubsidi untuk aktivitas penambangan dalam regulasi tidak dibolehkan, namun BBM bersubsidi dapat dilegalkan melalui jual beli dokumen yang melibatkan para pemilik perusahaan distributor bahan bakar minyak yang dibekingi oleh oknum aparat.

Rent Extracion

Rent extraction adalah kegiatan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan aparat penegak hukum kepada para pemilik IUP dan penambang ilegal. Tindakan pengancaman dialami oleh para pemegang IUP ketika aktivitas perusahaan mereka mendapat sorotan dari masyarakat, aktifis atau menjadi perhatian media, seperti adanya dugaan aktivitas penambangan diluar izin, penambangan yang merusak lingkungan, penambangan tanpa izin dikawasan hutan, dan tidak dijalankannya kewajiban lingkungan. Situasi demikian menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat sorotan publik. Namun dalam perjalanan penyelidikan tidak mengalami kemajuan, dan tidak juga dilakukan penghentian penyelidikan. Fenomena ini menurut narasumber yang diwawancarai menyebut 'perusahaan yang diselidiki ini dijadikan sebagai 'mesin ATM-nya' aparat penegak hukum, dan itu sudah terkondisikan'.

Praktek suap dalam penyelidikan aktivitas pertambangan diceritakan oleh salah satu keluarga pemilik lahan izin usaha tambang di Morowali Utara, ketika ada tim yang turun melakukan penyelidikan mereka menyetorkan sejumlah uang agar mereka tidak disentuh (NA, komunikasi pribadi, 2022). Mandeknya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap laporan kasus pertambangan juga menjadi indikasi adanya proses barter dan saling sandera. Di Kabupaten Morowali yang menjadi tempat aktivitas pertambangan, kasus-kasus pertambangan menjadi bahan pemberitaan media, diantaranya pemberitaan tentang aktivitas tambang ilegal (Radar Sulteng, 2022) dan dugaan pemalsuan dokumen tanda tangan Bupati Morowali untuk mendapatkan izin pertambangan (Qadri, 2022). Aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus itu dalam proses penyelesaian tidak menunjukan adanya kemajuan. Seorang narasumber menyebut bahwa selama masih ada uang untuk menyetor (sogok) dan dibekingi oleh aparat, maka mereka yang melakukan pelanggaran hukum itu tidak akan tersentuh (R, komunikasi pribadi, 2022).

Shadow benefical ownership

Menyembunyikan kepemilikan (*shadow benefical ownership*) izin usaha pertambangan merupakan pola yang dilakukan para elite politik di Sulawesi Tengah dalam menghindari sorotan publik. Hasil penelusuran dokumen dan observasi lapangan terungkap bahwa pemilik perusahaan yang tercantum dalam data MODI ESDM, berbeda dengan fakta yang pemilik sebenarnya di lapangan, diantara mereka adalah para elite politik dan anggota legislatif. Tidak dicantumkannya pemilik perusahaan secara transparan memungkinkan terjadinya penghindaran pajak, pencucian uang dan potensi penyalagunaan pendanaan terorisme. Kurangnya transparansi mengenai pemilik manfaat suatu korporasi dapat menimbulkan beberapa penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum, suap, korupsi, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya. Hal ini sangat dimungkinkan dapat terjadi, terlebih lagi beberapa kasus pidana mengenai pemilik manfaat, dimana kerap kali memanfaatkan perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Sementara, dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum di dalamnya, sehingga menjadi celah untuk melakukan korupsi (Kementrian Hukum dan HAM, 2022). Tidak transparannya pemilik manfaat juga mengakibatkan terjadinya praktek jual beli IUP, dan ketika berganti kepemilikan, tanggung jawab lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pemilik sebelumnya menjadi sulit ditagih.

Penambangan ilegal

Hasil penelusuran lapangan dan wawancara dengan narasumber, istilah penambangan ilegal memiliki dua defenisi. *Pertama*, penambang yang tidak memiliki dokumen legal namun melakukan

aktivitas penambangan. *Kedua*, penambang yang memiliki dokumen legal, namun melakukan aktivitas penambangan di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) meliputi wilayah koridor dan WIUP milik perusahaan lain, atau WIUP yang masih dalam proses sengketa. Penambang ilegal kelompok pertama ini melibatkan oknum aparat dan elite desa (Kepala Desa dan Ketua Badan Perwakilan Desa). Oknum aparat bertindak sebagai penjaga keamanan dari kemungkinan tekanan warga, atau sebaliknya melakukan tindakan penekanan kepada kelompok yang kritis. Seorang wartawan lokal menceritakan keterlibatan aparat dalam bisnis pertambangan di Kabupaten Morowali.

“Saya pernah meliput di kantor Bupati. Pak Bupati itu marah marah sama orang Dinas Pertambangan, karena banyak orang yang menambang itu tidak dapat izin dari Pemda Morowali tapi tiba-tiba sudah ada izinnnya itu dari pusat. Sebelum kejadian itu memang pak Bupati pernah marah-marah sama penambang karena menyerobot lahan warga, dia bilang kamu ini siapakah yang suruh kamu disini (menambang), saya tahu yang dibelakangnya kamu ini ada yang balak-balak itu kan (aparat)”. (N, komunikasi pribadi, 2022).

Sementara itu, peran elite desa yaitu memberikan legitimasi dan merangkul warga desa agar menerima masuknya investor dengan jaminan mendapatkan manfaat bagi desa, pemasukan keuangan dan mendapatkan uang jaminan. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas perusahaan tambang yang masuk dalam wilayah pedesaan memberikan kontribusi keuangan bagi desa, dimana setiap perusahaan yang beroperasi memiliki kewajiban untuk menyetorkan sejumlah uang kepada kepala desa, yang diistilahkan sebagai uang debu, uang getaran, uang pengapalan dan realisasi pengelolaan CSR. Uang debu adalah uang yang disetorkan oleh perusahaan kepada pemerintah desa sebagai kompensasi aktivitas perusahaan yang menyebabkan polusi udara. Uang getaran adalah uang yang disetorkan sebagai kompensasi atas kebisingan suara. Uang pengapalan adalah uang yang disetorkan kepada pemerintah desa pada setiap aktivitas pengapalan atau pemuatan ore nikel. Sementara, realisasi pengelolaan CSR adalah barang yang diserahkan oleh perusahaan kepada warga sebagai bentuk kontribusi perusahaan. Mekanisme CSR ini diberikan oleh perusahaan kepada warga secara langsung. Ini berbeda dengan uang debu, uang getaran dan uang pengapalan yang diberikan kepada kepala desa.

Pembayaran uang debu, uang getaran dan uang pengapalan tidak memiliki regulasi yang jelas, sehingga besarnya pun tidak diketahui berapa jumlah yang diberikan. Pengelolaan uang setoran perusahaan ini tidak dilakukan secara transparan, sehingga memunculkan kecurigaan warga akan adanya permaian (korupsi) elite desa dengan perusahaan tambang. Indikasi ini semakin kuat ketika para kepala desa di wilayah lingkaran tambang memiliki harta atau kekayaan yang melonjak naik dan cukup mencolok (mobil dan ekskavator) setelah menjadi kepala desa. Seorang narasumber bercerita bahwa di Kabupaten Morowali minat menjadi kepala desa sekarang lebih tinggi daripada menjadi anggota legislatif, karena di desa dengan adanya tambang, Kepala Desa bisa mendapatkan keuntungan ratusan juta dari para pengusaha tambang. Sokongan aparat dan elite desa menjadikan aktivitas pertambangan ilegal tidak menjadi sebuah permasalahan oleh warga, sepanjang memberikan kontribusi ekonomi bagi mereka. Legitimasi elite desa dan sokongan aparat melancarkan terjadinya aktivitas pertambangan ilegal kelompok pertama.

Selanjutnya, penambang ilegal kelompok kedua diperankan oleh para pemegang IUP yang memiliki legalitas, namun aktivitas penambangan dilakukan diluar wilayah izin yang mereka miliki. Berbeda dengan kelompok pertama yang menggunakan intimidasi, penambang ilegal kelompok kedua ini lebih rapi, karena memiliki dokumen resmi, namun ketika lokasinya dicocokkan, ditemukan ketidaksesuaian dengan titik koordinat izin yang diperoleh. Kelompok kedua ini juga melakukan penambangan dengan cara mengajukan izin dan aktivitas penambangan sekaligus. Meski pengajuan izin belum tuntas (terdata di MODI), mereka telah melakukan aktivitas penambangan hingga pengapalan. Penambang ilegal kelompok kedua ini juga memanfaatkan kekaburan regulasi atau belum diatur secara tegas, dan lemahnya pengawasan aktivitas pelabuhan. Penangkapan dua kapal bermuatan nikel—TB. Trans Pacific 202 yang menarik tongkang Terang 05 membawa muatan nikel sejumlah 7.500, 596 MT, dan Kapal TB. Buana Express 8 menarik tongkang Golden Way 3308 yang membawa muatan nikel 10.502, 782 MT—tanpa dokumen yang sah, pada tanggal 25 April 2022 oleh pihak TNI AL di Morowali (Kompas, 2022), menunjukan bahwa aktivitas

pengawasan pelabuhan yang menjadi kewenangan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) tidak berjalan, sehingga penambangan ilegal terus leluasa terjadi. Sebelumnya, pada tanggal 15 april 2022, TNI AL juga melakukan penangkapan tiga kapal tongkang bermuatan ore nikel di perairan Teluk Kendari menuju perairan Morowali (iNews id, 2022). Terkait dengan aktivitas ilegal, seorang narasumber mengakui hal itu, namun itu tidak bisa disentuh karena banyak yang melindungi mereka dan banyak yang bermain dari bisnis pertambangan nikel, mulai dari oknum aparat kepolisian, oknum tentara, oknum birokrasi Pemda, oknum otoritas pelabuhan, aktivis, hingga elite desa (R, komunikasi pribadi, 2022).

Potensi kerugian ekonomi korupsi nikel

Pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Sulawesi Tengah selama beberapa tahun terakhir mengalami tren yang positif, hal ini tidak terlepas dari peningkatan produksi nikel di beberapa kabupaten penghasil nikel di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara. Tiga kabupaten tersebut memiliki peran penting dalam pendukung perekonomian daerah. Pendapatan asli daerah dari Kabupaten morowali, Morowali Utara dan Kabupaten Banggai selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, walaupun khusus untuk Kabupaten Morowali peningkatan PAD di tiga tahun terakhir tersebut tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, bahkan cenderung sangat kecil. Hal ini mengisyaratkan bahwa ternyata peningkatan pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, tidak memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan PAD daerah penghasil. Ketergantungan daerah pada transfer pusat masih sangat besar, bahkan pada daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

Iuran berupa royalti dan sewa tanah terkait pertambangan merupakan potensi pendapatan daerah yang dipungut oleh Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), yang kemudian dibagikan kepada daerah penghasil dengan persentasi tertentu dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Adanya undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang sumber daya mineral dan batu bara mengisyaratkan, bahwa pemegang izin usaha tambang (IUP), dan izin usaha tambang khusus (IUPK) wajib melakukan peningkatan sumber daya mineral dan batu bara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan hasil penambangan dalam negeri (Pasal 102-103). UU ini merupakan awal mula pelarangan ekspor biji nikel yang dimulai sejak tahun 2014 (5 tahun setelah undang-undang ditetapkan), dan secara penuh diberlakukan sejak 1 januari 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No 25 Tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan industri hilir. Tabel 2 menunjukkan produksi nikel dari ketiga kabupaten tersebut dari tahun ketahun.

Tabel 2. Produksi Nikel Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Dalam Ton) 2011-2021

Tahun	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	Kabupaten Morowali	Kabupaten Morowali Utara	Total produksi (3 kabupaten)	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	A	B	C	D	E=(B+C+D)	A - E
2011	4.594.706	50.000*	6.077.470,16**	4.981.630***	11.109.100,16	-6.514.394,16
2012	10.648.543	1.084.714*	8.060.630**	6.926.910***	16.072.254	-5.423.711
2013	8.221.489	680.226	5.619.270	1.921.993	8.221.489	0
2014	-	-	-	-	0	0
2015	626.621,90	-	626.621,90	-	626.621,9	0
2016	3.515.655,49	-	3.515.655,49	-	3.515.655,49	0
2017	5.254.042,41	-	46.060.341,92	647.700,49	46.708.042,41	-41.454.000
2018	7.255.794,66	-	6.150.370,17	1.150.424,49	7.300.794,66	-45.000
2019	12.482.724,69	19.827,00	10.479.363,36	1.983.534,33	12.482.724,69	0
2020	14.403.726,52	967.249	11.763.424,52	1.673.053	14.403.726,52	0
2021	18.053.471,65	2.676.057,69	12.784.197,89	2.593.216,07	18.053.471,65	0
Jumlah selisih pencatatan						-53.437.105,16

Catatan:

* (BPS Kabupaten Banggai)

** (BPS Morowali melalui pelabuhan Kolono Dale)

*** (BPS Morowali Utara melalui pelabuhan Kolono Dale)

Data diolah 2022.

Tabel 2 menunjukkan adanya selisih produksi nikel berdasarkan laporan BPS pada 3 kabupaten (kolom 6), dengan laporan BPS di tingkat provinsi Sulawesi Tengah (kolom 2). Besaran produksi nikel yang dilaporkan BPS di tingkat provinsi lebih kecil, dibanding produksi nikel yang tercatat di tingkat kabupaten. Ketidaksinkronan ini terlihat pada laporan tahun 2011, 2012, 2017 dan 2018. Pada tahun 2011 mengalami *mis* sebesar 6.514.394,16 ton, tahun 2012 sejumlah 5.423.711 ton, dan tahun 2017 dan 2018 masing-masing 41.454.000 ton dan 45.000 ton. Secara keseluruhan selisih total produksi nikel yang tidak tercatat oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2011-2021 mencapai 53.437.105,16 ton, atau jika dinominalkan setara dengan 1.713.723.877 USD, ini dengan estimasi perhitungan menggunakan harga nikel ekspor Indonesia ke dunia dari tahun ketahun (ITC), sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Estimasi Kerugian Negara Selisih Perhitungan Produksi Nikel Tahun 2011-2021

Tahun	Selisih produksi (unit kuantitas) Ton	Harga satuan (per Ton)	Produksi Nikel (Unit Moneter) USD
2011	6.514.394,16	35,01	228.053.976
2012	5.423.711	30,73	166.696.855
2013	0	26,01	0
2014	0	20,65	0
2015	0	0,00	0
2016	0	0,00	0
2017	41.454.000	31,78	1.317.543.145
2018	45.000	31,78	1.429.901
2019	0	33,88	0
2020	0	0,00	0
2021	0	0,00	0
Estimasi Kerugian Negara			1.713.723.877 USD

Sumber: olahan penelitian 2022.

Perbedaan pelaporan juga terjadi pada perdagangan bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor. Cina sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama bijih nikel dan konsentrat Indonesia, pada tahun 2019 menyerap 96 % bijih nikel dan konsentrat yang diekspor oleh Indonesia.

Tabel 4. Perdagangan Bilateral Antara Indonesia dan China (HS 6 Code 2604: Nickel Ores and Concentrates)

Tahun	Ekspor Indonesia ke China			Impor China dari Indonesia			Selisih		
	US\$	Ton	harga @ ton (USD)	US\$	Ton	harga @ ton (USD)	US\$	ton	selisih harga
2013	1.447.416.000	58.604.652	24,70	2.999.735.000	41.051.548	73,07	1.552.319.000	-17553104	48,37
2014	82.209.000	3.989.894	20,60	759.611.000	10.641.407	71,38	677.402.000	6651513	50,78
2015	0	0	0,00	2.631.000	140.510	18,72	2.631.000	140510	18,72
2016	0	0	0,00	4.411.000	104.405	42,25	4.411.000	104405	42,25
2017	149.972.000	4.754.828	31,54	214.195.000	3.833.310	55,88	64.223.000	-921518	24,34
2018	611.883.000	19.259.479	31,77	959.151.000	14.962.534	64,10	347.268.000	-4296945	32,33
2019	1.051.604.000	31.153.857	33,76	1.806.934.000	23.894.975	75,62	755.330.000	-7258882	41,86
2020	0	0	0,00	193.390.000	3.393.251	56,99	193.390.000	3393251	56,99
2021	0	0	0,00	48.148.000	839.161	57,38	48.148.000	839161	57,38
Total Selisih Pencatatan (Estimasi Kerugian Negara)							\$8.644.019.000		

Sumber: International Trade Center 2022 (Diolah)

Tabel 4 menunjukkan adanya perbedaan pencatatan nilai ekspor Indonesia ke Cina, dan nilai impor Cina dari Indonesia. Perbedaan yang tampak jelas adalah dalam hal harga jual bijih nikel per ton yang dilaporkan jauh lebih rendah oleh Indonesia (berdasarkan perhitungan BPS), dibandingkan dengan harga beli yang dilaporkan oleh Cina (berdasarkan *general costum administration of china*). Hal itu ditampilkan dalam *international trade center*, dimana tampak ada perbedaan yang sangat signifikan. Pelarangan ekspor biji nikel secara bertahap yang mulai dilaksanakan sejak 2014, dan secara penuh dilaksanakan pada tahun 2020 tampaknya mendorong terjadi-

nya ekspor biji nikel ilegal. Pada tahun 2014-2021 *general costum administration of china yang di rekam oleh ITC* mencatat adanya impor bijih besi dari Indonesia yang terus terjadi dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya (International Trade Center, 2022).

Analisis

Berdasarkan pembahasan empiris tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah telah mendorong para elit mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga desa terlibat dalam aktivitas bisnis pertambangan. Para elite ini bertindak sebagai pemilik saham, kontraktor tambang, perantara maupun pelindung aktivitas penambangan, dimana fenomena ini tepat diistilahkan sebagai *elite capture*. Penangkapan elit dalam aktivitas bisnis pertambangan di Sulawesi Tengah ini setidaknya dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Pertama, ketertutupan informasi pemerintah dalam pengelolaan pertambangan, menyebabkan sulitnya publik untuk mengontrol aktivitas pertambangan yang menyalahi regulasi dan melibatkan elite, khususnya elit politik dan pemerintah. Kedua, minimnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan tambang. Ini selain disebabkan oleh ketertutupan informasi publik, dan lemahnya pemahaman masyarakat, juga dikarenakan masih terpeliharanya budaya politik patrimonialisme dalam masyarakat Sulawesi Tengah.

Ketiga, kohesivitas kelompok kepentingan. Keragaman organisasi sosial seperti kelompok etnis, partai politik, organisasi keagamaan dan organisasi massa di Sulawesi Tengah, tidak mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif. Ini dikarenakan organisasi tersebut telah dikooptasi oleh para elite dengan menempatkan atau memposisikan mereka sebagai ketua, pembina dan *supporting* pendanaan, sehingga daya kritis kelompok kepentingan ini mengalami kelumpuhan. Pada situasi tertentu, kelompok kepentingan lebih mudah membaur ketika diperhadapkan dengan ancaman. Keempat, pembiayaan politik yang tinggi mendorong para elit politik untuk melakukan investasi di sektor pertambangan nikel. Kegiatan mengeruk tanah yang mengandung nikel lebih gampang dilakukan dan mendapatkan hasil dalam waktu cepat, daripada menjadi kontraktor proyek pemerintah. Bagi politisi yang tidak memiliki kekuatan finansial pembiayaan kampanye mereka berasal dari sokongan para pengusaha tambang (Zuada dkk., 2021). Kelima, keterbatasan informasi dan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang mendorong pemilih menentukan pilihan secara transaksional. Pada situasi ini penangkapan elit lebih mudah masuk dengan hanya memberikan uang kepada pemilih.

Para elite dalam melakukan penangkapan sektor pertambangan memiliki berbagai modus operandi yaitu melakukan jual beli dan sewa lahan, mengajukan *legal opinion* (LO), jual beli dokumen, *rent extraction*, *shadow benefical ownership* dan *illegal mining*. Pada beberapa modus tersebut, cara penangkapan elite diwujudkan melalui suap, meski hal itu bukan satu-satunya jalan yang ditempuh oleh mereka. *Elite capture* dilakukan pula dengan cara intimidasi melalui penggerakan aparat keamanan negara, pemerasan dan tindakan kriminalisasi. Selain itu, model kerja sama bisnis antara pengusaha lokal-nasional, pengusaha pribumi-asing, pengusaha-aktivis, politisi-pengusaha merupakan cara lain yang dilakukan oleh para elite dalam melakukan *capture* sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa *elite capture* tidak hanya diwujudkan melalui suap (korupsi), namun juga melalui cara intimidasi dan kerja sama bisnis. Peneliti ekonomi-politik Sulawesi Tengah, Arianto Sangadji menyembut hal ini sebagai *Ali-Baba* yang dituangkan dalam catatan perjalanan penelitiannya “Ketemu pelaku industri, pemilik smelter. Umumnya Ali-Baba, mirip zaman Benteng dulu. Si Ali pribumi, kayak kacung, operator modal si Baba yang asing. Ketemu juga birokrat. Tipenya Baba-Ali, seperti di Demokrasi Terpimpin tempo hari. Si Baba, pemodal. Dia keruk untung dari kongkalikong dengan si Ali yang punya kedudukan. Si Ali sekarang bisa macam-macam: birokrat, politisi, dan tukang cetak LO”.

Aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tengah berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, investasi dan peningkatan ekspor, namun kehadiran *elite capture* menyebabkan dampak negatif yaitu masih rendahnya pendapatan asli daerah, tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, dapat dikatakan nikel memberikan keuntungan bagi elit (sekelompok orang), namun tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah, ini tampak dari capaian rasio gini yang tidak mengalami perubahan signifikan meski PDRB terus meningkat. Dari sisi pendapatan daerah, kelimpahan nikel tidak memberikan dampak yang begitu signifikan bagi

peningkatan PAD, meski produktivitas nikel dan olahannya terus meningkat. Ini membenarkan temuan para peneliti sebelumnya tentang fenomena *resources curse*, dimana kelimpahan sumber daya tidak mendatangkan keberkahan, sebaliknya keberlimpahan sumber daya alam mendorong para politisi untuk terlibat dalam perilaku rente, dan masyarakat menjadikan semakin terpinggirkan dan miskin. Perilaku korup dalam aktivitas pertambangan nikel ini menyebabkan kerugian ekonomi negara.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: (1). Relasi aktor dalam bisnis pertambangan nikel di Sulawesi Tengah berasal dari latar belakang beragam. Jaringan relasi antar aktor teridentifikasi dalam lima bentuk/pola, yaitu jaringan bisnis, jaringan keluarga, jaringan partai, jaringan pemerintah dan jaringan organisasi massa (sosial dan agama); (2). Modus operandi antar aktor dan elit untuk memperoleh konsesi tambang nikel di Sulawesi Tengah yaitu jual beli dan sewa lahan/tanah, pengajuan *legal opinion*, jual beli dokumen, *rent extraction*, *shadow beneficial ownership* dan penambangan ilegal. (3). Hasil perhitungan potensi kerugian dari selisih perhitungan produksi nikel sejak tahun 2011-2021 dan selisih ekspor nikel dari Indonesia ke Cina sejak tahun 2014-2021, diperkirakan mencapai kurang lebih 100 milyar US\$ atau setara dengan 155 triliun rupiah. Berangkat dari hal itu, penelitian ini memberikan rekomendasi ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengamati modus korupsi sektor pertambangan nikel di salah satu daerah (Sulawesi Tengah), ke depan perlu pula mengkaji modus korupsi yang terjadi di daerah lain yang sedang mengalami pertumbuhan pertambangan. Selanjutnya, secara praktis, penelitian ini merekomendasikan. *Pertama*, perlunya penyelidikan lebih mendalam atas temuan potensi kerugian Negara di sektor hulu, dan melakukan penegakan hukum secara tegas. *Kedua*, penambahan personil aparat pengawas dan perlunya membangun sistem mekanisme pengawasan yang transparan, terintegrasi dan responsive. *Ketiga*, mendorong transparansi perusahaan pemegang IUP dan smelter baik menyangkut aktivitas penjualan, proses penambangan dan perlunya pemasangan papan informasi perusahaan guna memudahkan identifikasi pengawasan dan tindakan pencegahan pencurian/penyerobotan lahan sesama perusahaan tambang. *Keempat*, perlunya meningkatkan kegiatan pengawasan aktivitas pelayaran lalu lintas kapal pemuat ore nikel.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada bapak Ir. Tumiran M.Eng., Ph.D, bapak Laode M. Syarif, Ph.D, Prof. Antonius Nanang Tyasbudi P., M.Sc, Bapak Dian Patria dan mas Taufik, Ph.D, karena masukan dan tanggapan bapak-bapak artikel ini bisa kami terbitkan. Rasa terimakasih pula kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mendanai kegiatan proyek penelitian ini, serta teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Surabaya atas keramahannya memfasilitasi kami peneliti dalam kegiatan review bersama penelitian ini.

Referensi

- Adusei-Asante, K., & Hancock, P. (2016). Does deference enable elite capture? Evidence from a World Bank community-based project in Ghana. *Rangsit Journal Of Social Sciences And Humanities*, 3(1), 49.
- Amijaya, M., Zuada, L. H., Samad, M. A., & Hairi, M. A. (2022). Governance mining licensing in Central Sulawesi post mining law reform and law job creation. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 3(2), 112–121. <https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i2.414>
- Arif, I. (2018). *Nikel Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik perdagangan luar negeri provinsi Sulawesi Tengah 2020*.
- Badan Pusat Statistika. (2022). *Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2022*.
- Bardhan, P., & Mookherjee, D. (2000). Capture and governance at local and national levels. *American Economic Review*, 90(2), 135–139. <https://doi.org/10.1257/aer.90.2.135>

- Caripis, L. (2017). *Combatting corruption in mining approvals: Assessing the risks in 18 resource-rich countries*. Transparency International.
- Center, N. M. I. (2022). *Nickel statistics and information*. Usgs.Gov.
- Chatterjee, S., & Pal, D. (2021). Is there political elite capture in access to energy sources? Evidence from Indian households. *World Development*, 140, 105288. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105288>
- Dirhantoro, T. (2022). *Kronologi TNI AL tangkap 2 kapal muatan nikel di Morowali Sulteng, berawal dari laporan intelijen*. Kompas.Tv.
- Dong, B., Zhang, Y., & Song, H. (2019). Corruption as a natural resource curse: Evidence from the Chinese coal mining. *China Economic Review*, 57, 101314. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2019.101314>
- Dougherty, M. L. (2015). By the gun or by the bribe: firm size, environmental governance and corruption among mining companies in Guatemala. *Chr. Michelsen Institute, U4 Issue Paper*, 17.
- Dupuy, K. E. (2017). Corruption and elite capture of mining community development funds in Ghana and Sierra Leone. In *Corruption, Natural Resources and Development*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785361203.00012>
- Dutta, D. (2009). Elite capture and corruption: concepts and definitions. *National Council of Applied Economic Research*, 4.
- Hermawan, E. (2022). *Tentang tambang nikel*. Tempo.Co.
- IDX Channel. (2022). *TNI AL tangkap 3 kapal tongkang nikel tanpa dokumen*. <https://www.youtube.com/watch?v=xGmTcSlxMOE>
- International Trade Center. (2022). *Trade statistics/ITC*. ITC. <https://intracen.org/resources/trade-statistics>
- Julzarika, A. (2017). *Deteksi potensi mineral nikel dengan data penginderaan jauh*.
- Kadir, A., Suaib, E., & Zuada, L. H. (2020). Mining in Southeast Sulawesi and Central Sulawesi: shadow economy and environmental damage regional autonomy era in Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Social Studies and Environmental Issues (ICOSSEI 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200214.004>
- Laffont, J.-J., & Tirole, J. (1991). The politics of government decision-making: A theory of regulatory capture. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 1089–1127. <https://doi.org/10.2307/2937958>
- Lalisang, A., & Candra, D. S. (2020). Indonesia's global maritime fulcrum & China's belt and road initiative. *Friedrich-Ebert-Stiftung*. Retrieved February, 13, 2021.
- Mitra, A., & Pal, S. (2022). Ethnic diversity, social norms and elite capture: theory and evidence from Indonesia. *Economica*, 89(356), 947–996. <https://doi.org/10.1111/ecca.12423>
- Mrema, J. P. (2017). Forest resources and local elite capture: revisiting a community-based forest management 'success case' in Tanzania. In *Corruption, Natural Resources and Development*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785361203.00018>
- N. (2022). *Wartawan lokal di Kabupaten Morowali*.
- NA. (2022). *Keluarga pengusaha pemilik lahan tambang*.
- Persha, L., & Andersson, K. (2014). Elite capture risk and mitigation in decentralized forest governance regimes. *Global Environmental Change*, 24, 265–276. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2013.12.005>
- Petermann, A., Guzmán, J. I., & Tilton, J. E. (2007). Mining and corruption. *Resources Policy*, 32(3), 91–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2007.08.003>
- Qodri, M. (2022). *5 Perusahaan tambang dipolisikan soal pemalsuan tanda tangan bupati Morowali*. Detik.Com.
- R. (2022). *Tokoh pemuda/pengurus Partai Kabupaten Morowali*.

- Radar Sulteng. (2022). *KRSM minta mafia tambang di Siumbatu dan WIUP Blok Bahodopi Utara ditangkap*. Radarsulteng.Id. <https://radarsulteng.id/krsm-minta-mafia-tambang-di-siumbatu-dan-wiup-blok-bahodopi-utara-ditangkap/>
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Sembiring, R. A. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.198>
- Rajasekhar, D., Babu, M. D., & Manjula, R. (2018). *Decentralised governance, development programmes and elite capture*. Springer.
- Ross, M. L. (2001). *Timber booms and institutional breakdown in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Rushdi, M., Sutomo, A., Ginting, P., Risdianto, & Anwar, M. (2020). *Rangkaian pasok nikel baterai dari Indonesia dan persoalan sosial ekologi*.
- Saito-Jensen, M., Nathan, I., & Treue, T. (2010). Beyond elite capture? Community-based natural resource management and power in Mohammed Nagar village, Andhra Pradesh, India. *Environmental Conservation*, 37(3), 327–335. <https://doi.org/10.1017/S0376892910000664>
- Søreide, T., & Williams, A. (2013). *Corruption, grabbing and development: Real world challenges*. Edward Elgar Publishing.
- Warburton, J. (2013). *Corruption as a social process: from dyads to networks In: Corruption and anti-corruption*, 221–237. ANU Press.
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*.
- Zuada, L. H., Tawil, Y. P., & Kafrawi, M. (2021). The role of oligarchy in local elections funding. *Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy*, 1(02), 22–45. <https://doi.org/10.54490/apjed.v1i02.17>

